

KEWAJIBAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL DALAM PERSPEKTIF HAM

Heni Sutra⁽¹⁾, Syofyan Hadi⁽²⁾

¹ Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Kota Surabaya

² Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Kota Surabaya

e-mail: henisutra54@gmail.com, syofyan@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate whether or not non-procedural Indonesian migrant workers have a right to state protection. This study is an example of normative legal study. This study combines a legal and a conceptual methodological approach. Primary legal resources are those created by lawyers themselves, whereas secondary legal materials and non-legal materials are those created by those who are not lawyers. This research concludes that the state, on the basis of universal human rights principles that recognize and defend the fundamental rights of every person, regardless of their migratory status, must offer legal protection for Indonesian migrant workers without respect to procedural safeguards. Apart from that, there are human rights attached to these non-procedural Indonesian migrant workers which are also regulated in national and international human rights legal instruments.

Keywords: Legal protection, Non-Procedural PMI, Human Rights

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah pekerja migran Indonesia non-prosedural memiliki hak atas perlindungan negara atau tidak. Penelitian ini menggunakan contoh kajian hukum normatif. Penelitian ini menggabungkan pendekatan metodologis hukum dan konseptual. Sumber daya hukum primer adalah yang dibuat oleh pengacara itu sendiri, sedangkan bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum adalah yang dibuat oleh mereka yang bukan pengacara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara, berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal yang mengakui dan membela hak-hak dasar setiap orang, terlepas dari status migrasi mereka, harus menawarkan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia tanpa menghormati perlindungan prosedural. Selain itu, ada beberapa hak asasi yang melekat dalam diri pekerja migran Indonesia non prosedural tersebut yang juga diatur dalam instrument hukum HAM Nasional dan Internasional.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, PMI Non Prosedural, HAM

1. Pendahuluan

Supremasi hukum mendominasi kekuasaan eksekutif Indonesia. Dua tujuan strategis pembentukan pemerintahan Negara Republik Indonesia, menurut

amanat para pendirinya, adalah memajukan kebaikan bersama dan menjamin keselamatan seluruh rakyat Indonesia (Arliman. S, 2019).

Sehubungan dengan terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan warga negara Indonesia, Pasal 27 (2) UUD NRI 1945 menyatakan: "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak". Selain itu, Pasal 28D (2) UUD NRI 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh pengupahan dan perlakuan yang adil dan adil dalam pekerjaan".

Populasi Indonesia menjadikannya negara terpadat keempat. Selama dekade terakhir, populasi Indonesia telah tumbuh dengan mantap. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan total penduduk Indonesia akan meningkat menjadi 275,77 juta pada tahun 2022. Ini adalah lompatan 1,13 persen dari total tahun lalu sebesar 272,68 juta. Ekspansi populasi juga menghasilkan kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Dilaporkan ada 143,86 orang untuk setiap kilometer persegi tanah di negara ini pada tahun 2018. (Rizaty, 2022).

Menurut data kependudukan, jumlah penduduk Indonesia setiap waktu meningkat pesat, yang pasti menciptakan tenaga kerja potensial baru. Namun sangat disayangkan peningkatan angkatan kerja di masa mendatang tidak diimbangi dengan masih terbatasnya lapangan pekerjaan, sehingga para pekerja tersebut tetap menganggur sehingga tidak dapat menemukan pekerjaan di daerah atau negaranya sendiri. Orang yang mencari pekerjaan di Indonesia meninggalkan Indonesia untuk mencari peluang karena tingkat pengangguran yang tinggi. Selain itu, mereka sering disebut sebagai TKI, yang merupakan singkatan dari Tenaga Kerja Indonesia.

Setelah UU No. 18 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU No.18/2017) (PMI) disahkan, setiap WNI yang akan, sedang, atau telah bekerja agar mendapatkan kompensasi di luar wilayah Republik Indonesia dianggap sebagai pekerja migran. Undang-undang ini

mengubah status TKI menjadi "Pekerja Migran Indonesia".

Salah satu cara tujuan hukum—keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum—terwujud adalah melalui pemberian perlindungan hukum di negara tersebut. Migrasi melintasi batas-batas negara, terutama pergerakan pekerja, adalah kejadian umum di sebagian besar negara. Fenomena ini berkembang, dan sekarang tercermin dalam pola interaksi baru antar negara. Jumlah individu yang bermigrasi secara internasional meningkat karena hubungan internasional yang lebih baik (Kaligis et al., 2020).

Sementara itu, berdasarkan data perumahan dan perlindungan pekerja migran di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022, terdapat 1.210.786 jiwa di tanah air. Namun, pekerja migran Indonesia juga mengajukan pengaduan antara tahun 2017 hingga 2022, sebanyak 24.119 pengaduan. Kasus-kasus yang mendasari pengaduan termasuk permintaan pengembalian PMI, biaya perekrutan yang melebihi struktur gaji, perekrutan calon PMI secara ilegal, penipuan tenaga kerja, kegagalan PMI untuk keluar, perdagangan manusia, gaji yang tidak dibayar, sakit, kematian di negara tujuan, PMI dalam tahapan/proses, gagal penempatan, meninggal dunia, pemutusan hubungan kerja, asuransi luar negeri yang belum dibayar, pemutusan hubungan kerja sebelum kontrak berakhir dan lain-lain (BP2MI, 2023).

Namun, situasi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural inilah yang menggelitik perhatian penulis. PMI Nonprosedural didefinisikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut. Pekerja migran yang berasal dari Indonesia yang tidak memiliki dokumen atau izin yang diperlukan untuk beroperasi secara legal di luar negeri.

Pemalsuan dokumen, pembayaran monopoli yang berlebihan, kontrak yang

tidak memadai, perekrutan ilegal, dan perekrutan anak di bawah umur adalah praktik umum di antara agen tenaga kerja yang melanggar hukum.

Sebagai akibat dari kurangnya pelatihan, sebagian besar PMI di negara penerima bekerja di industri jasa. Pekerja konstruksi, pembersih rumah, pemilik toko, pekerja perkebunan, dan banyak lagi termasuk dalam kategori ini. Karena banyak pekerja migran menggunakan rute tidak resmi untuk mencapai negara tujuan mereka, mereka dilindungi dari tanggung jawab hukum jika terjadi kesulitan atau perdagangan manusia di negara yang digunakan. Dengan demikian, pemerintah Indonesia terbatas dalam pilihannya.

Mengingat hal tersebut di atas, jelas bahwa Negara memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah ini; sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Indonesia adalah "negara hukum," dan dengan demikian, pemerintah pusat dan daerah bertugas melindungi hak-hak semua warga negaranya.

Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menegakkan hukum dan melakukan perlindungan hukum yang

berkeadilan, khususnya bagi mereka yang tengah berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk bekerja.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis penelitian mengenai Apakah negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap PMI Non Prosedural dimana PMI Non Prosedural tersebut rentan menjadi korban penyiksaan akibat melakukan pelanggaran berupa tidak adanya dokumen yang resmi. Namun, dalam Undang-Undang No. 18/2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak diatur bentuk perlindungan hukum terhadap PMI Non Prosedural sehingga menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap PMI Non Prosedural tersebut

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis penelitian mengenai Apakah negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap PMI Non Prosedural hukum, sinkronisasi/harmonisasi hukum dan penemuan hukum. Tujuannya agar diperoleh jawaban dan preskriptif terhadap isu hukum dalam penelitian ini merupakan cara analisis yang menggunakan metode penalaran hukum berupa penafsiran.

2. Metode

Studi ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Bahan hukum utama yang digunakan termasuk legislatif, putusan pengadilan, serta catatan resmi dan risalah terkait pembuatan undang-undang dan proses pengambilan keputusan peradilan. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis normatif untuk memeriksa dokumen hukum. Teknik analisis normatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Prinsip-prinsip HAM yang mengakui serta melindungi semua hak dasar setiap orang, terlepas dari status migrasi mereka, membebaskan kewajiban

kepada negara untuk menawarkan perlindungan hukum non-prosedural kepada pekerja migran Indonesia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui DUHAM (A/RES/217, 10 Desember 1948, Palais de Chaillot, Paris) sebagai deklarasi nasihat. Posisi Majelis Umum PBB tentang perlindungan HAM universal dituangkan di 30 artikel (Finaka, 2022). Deklarasi Hak Asasi Manusia melindungi berbagai kebebasan mendasar, termasuk yang berikut: hak untuk hidup; kebebasan dari perbudakan; kebebasan dari kekerasan dan penyiksaan; kesetaraan dan pendampingan hukum; pengadilan yang adil; perlindungan bagi kehidupan individu dan keluarga; kebebasan bergerak di dalam dan antar negara; kemampuan untuk

mencari suaka; hak untuk menjadi warga negara; hak untuk menikah; hak untuk memiliki properti; kebebasan beragama; kebebasan berserikat dan berkumpul; hak untuk memilih; dan akses ke pendidikan "gratis" (Henry Gurinda, 2019)

Hak-hak yang dijamin oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) meliputi: hak untuk hidup dikombinasikan dengan pengurangan hukuman mati; kebebasan dari kekerasan dan pembunuhan; kebebasan dari kerja paksa dan perbudakan; kebebasan pribadi dan keamanan hukum; hak untuk "bebas" tinggal dan meninggalkan suatu negara tertentu; prinsip praduga tak bersalah di pengadilan; status sebagai individu di hadapan hukum; dan hak untuk bebas masuk dan keluar negara (Elsam, 2022). Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) juga mengatur kategori hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai berikut (Putra, 2015):

1. Hak-Hak Ekonomi
 - a. Hak dalam pekerjaan
 1. gaji yang adil atas HAM.
 2. kebebasan memilih dan atau untuk mengambil pekerjaan.
 - b. Hak-hak buruh – hak untuk mendapatkan keadaan kerja yang adil dan baik.
 1. Jaminan upah subsisten.
 2. kebebasan untuk berorganisasi dan masuk dengan serikat pekerja.
 3. hak mogok kerja.
2. Hak-Hak Sosial
 - a. Hak untuk standart hidup yang layak.
 1. hak istimewa dari tingkat kehidupan yang terhormat.
 2. kecukupan pangan sebagai hak asasi manusia.
 3. hak istimewa kompromi.
 4. bebas dari kelaparan adalah hak asasi manusia yang mendasar.
 5. Hak atas jaminan sosial.
 - b. Hak atas keluarga, ibu dan anak.

1. perlindungan hukum bagi ibu dan keturunannya.
 2. hak istimewa untuk menjaga keamanan keluarga sendiri.
 - c. Hak untuk kesehatan jiwa dan raga.
3. Hak-Hak Budaya
 - a. Hak atas pendidikan
 1. hak istimewa untuk belajar.
 2. pendidikan sekolah dasar sebagai hak asasi manusia yang mendasar.
 - b. Hak atas kehidupan budaya dan ilmiah
 1. Hak perkembangan intelektual.
 2. hak istimewa dalam mengambil bagian atas budaya seseorang
 3. Kebebasan sebagai hak asasi manusia.

Tiga instrumen utama yang disebutkan di atas bukan satu-satunya instrumen internasional yang tersedia; misalnya, (Ikhsan et al., 2021).

1. Hak sipil dan politik, panduan tambahan perjanjian antar negara.
2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, sebagaimana telah diubah dengan Protokol Tambahan Kedua, dalam upayanya untuk menghapuskan hukuman mati.
3. Konvensi untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk melakukan hal itu.
4. Konvensi untuk Mengakhiri Diskriminasi terhadap Perempuan.
5. Panduan Tambahan Perjanjian Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
6. Perjanjian Internasional untuk mencegah, menekan, dan menghukum penyiksaan dan perbuatan atau hukuman lainnya yang sangat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat
7. Konvensi Anti-Diskriminasi dalam Pendidikan.
8. Konvensi Internasional untuk Melindungi Anak dari Kekerasan

Seksual dalam Konflik dan Protokolnya

9. Perjanjian yang mengikat secara global dalam melindungi semua hak pekerja migran dan anggota keluarganya.

HAM dijamin oleh konstitusi Indonesia dan ditegakkan oleh undang-undang nasional negara (UUD 1945). Konstitusi menjamin hak-hak berikut (Kirana et al., 2021):

1. Kebebasan untuk hidup dan sarana untuk melindungi kehidupan seseorang dan sarana penghidupan.
2. Perlindungan hukum untuk memulai dan memelihara keluarga.
3. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, untuk diasuh dan dididik, dan untuk dilindungi dari bahaya dan prasangka.
4. Individu memiliki hak untuk berkembang dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta hak dalam mengejar dan menikmati buah untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekspresi artistik, dan pengayaan budaya untuk kemajuan semua orang.
5. Kebebasan untuk memperbaiki kedudukan seseorang dalam memperjuangkan hak mendirikan masyarakat, negara, dan negara sendiri.
6. Diakui, dijamin, dilindungi, dan diberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.
7. Hak atas pekerjaan, juga hak atas kompensasi dan perbuatan yang adil dan merata untuk semua aspek ketenagakerjaan dan pekerjaan.
8. Jaminan perlakuan yang sama oleh negara.
9. pengakuan hukum sebagai warga negara suatu negara. Kebebasan beragama dan beribadah menurut keyakinan sendiri; kebebasan memilih berkaitan dengan sekolah, pelatihan, pekerjaan, dan kewarganegaraan; kebebasan untuk masuk dan keluar dari wilayah negara; dan hak untuk kembali.

10. Kebebasan untuk berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan kompas moral seseorang tanpa campur tangan dari pemerintah
11. Kebebasan berserikat dan berbicara harus dilindungi.
12. Kebebasan untuk menggunakan segala cara yang dimiliki seseorang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, memproses, dan menyebarkan pengetahuan untuk memperkaya kehidupan pribadi dan sosial seseorang.
13. Dari banyak manfaat posisi otoritasnya, salah satunya adalah keamanan dan kebebasan dari paksaan rasa takut untuk melaksanakan hak asasi manusia.
14. Hak untuk mencari perlindungan politik di negara lain dan hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan memalukan lainnya.
15. Kebebasan untuk mengejar kebahagiaan materi dan intelektual, perumahan yang aman, nutrisi yang memadai, dan perawatan medis.
16. Hak atas dukungan institusional dan perlakuan istimewa dalam mengejar kesetaraan dan keadilan.
17. Hak atas pelayanan sosial penting untuk perkembangannya sebagai manusia dalam segala hal.
18. Tidak ada yang memiliki wewenang untuk mengambil tanah atau harta benda Anda dari Anda tanpa alasan.
19. Jaminan lingkungan yang bebas dari bias dan sarana untuk membela diri terhadap prasangka.

Oleh karena itu, semua hak istimewa ini dijamin oleh negara sebagai bagian dari hak-hak dasar setiap warga negara. Pasal-pasal konstitusi harus dilaksanakan oleh semua otoritas negara, termasuk pemerintah kota. Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 dari tahun 1999 memberikan pedoman yang lebih spesifik untuk memastikan hak asasi manusia ditegakkan. Di antara banyak hak dasar yang dijamin

oleh undang-undang (Khairunnisa, 2018) adalah sebagai berikut.

1. Kebebasan untuk mengejar kebahagiaan dan melindungi hidup sendiri dari bahaya.
2. Jaminan bahwa ia akan mendapatkan makanan yang dibutuhkan untuk berkembang.
3. Kebebasan untuk mengejar pertumbuhan diri sendiri dan komunitas seseorang untuk kemajuan keseluruhan.
4. Kebebasan untuk bepergian dan menetap di mana saja di dalam perbatasan Indonesia.
5. Keamanan orang yang dicintai, diri sendiri, kehormatan seseorang, martabat seseorang, dan harta benda seseorang.
6. Kebebasan untuk menjalankan bisnis seseorang tanpa khawatir dipaksa melakukan atau tidak melakukan apa pun.
7. Hak tak terbatas untuk memperoleh, menggunakan, dan membuang properti untuk keuntungan sendiri dan keluarga, komunitas, negara, dan masyarakat.
8. Kebebasan untuk memilih jalur kariernya sendiri.
9. Memiliki tempat tinggal yang aman adalah hal mendasar.

Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia, yang merupakan bagian penting dari manusia. Hak-hak ini harus dilestarikan, dihormati, dan dipelihara untuk kemajuan martabat, kesejahteraan, pengetahuan, dan keadilan manusia.

Pemerintah, yang bertindak atas nama negara, memiliki tanggung jawab khusus di bawah undang-undang hak asasi manusia. Tugas negara dapat dipecah menjadi tiga kategori: menghormati (menghormati), melindungi (melindungi), dan pemenuhan (memenuhi). Negara harus menghormati ketika menahan diri untuk tidak ikut campur kecuali diminta oleh hukum. Ketika datang ke pemilihan, misalnya, pemerintah tetap berada di luar jalan penduduknya. Hak untuk hidup, hak atas privasi, hak untuk bekerja, dan hak atas

nutrisi yang memadai, perawatan medis, dan pendidikan semuanya termasuk dalam tugas ini ('Pratiwi, 2019).

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa hak asasi manusia dipraktikkan dengan mengambil tindakan apa pun yang diperlukan, termasuk di tingkat legislatif, administratif, yudikatif, dan praktis. Komitmen untuk melindungi berarti melindungi hak asasi manusia tidak hanya terhadap penyalahgunaan oleh negara, tetapi juga dari tindakan yang mungkin membahayakan perlindungan tersebut (Pezzano, 2022).

Tugas menghormati negara adalah tugas mendasar. Tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah menghormati sumber daya rakyat. Sejauh mana suatu negara mengamankan hak asasi manusia dalam sistem hukumnya adalah komitmen yang paling penting untuk dijaga. Kewajiban dalam memenuhi terletak pada kewajiban dalam menawarkan sejumlah layanan atau pasokan langsung (Khairunnisa, 2018)

Peran pemerintah dalam menegakkan aturan dan undang-undang. Kemauan politik merupakan faktor utama dalam menentukan sejauh mana pemerintah berpartisipasi dalam PMI Non-Prosedural. Saat ini, posisi default pemerintah pada PMI Non-Prosedural adalah bahwa hak-hak seseorang lenyap saat mereka menjadi pekerja migran. Tata pemerintahan yang baik mengharuskan pemerintah menjadi sumber mandat dan pelayan rakyat, oleh karena itu situasi ini bertentangan dengan kedua cita-cita ini. Ada kekosongan hukum antara kebijakan pemerintah dan hukum dan peraturan yang ada, terutama Undang-Undang Dasar NRI 1945. PMI Non-Prosedural adalah kenyataan yang menyerukan kerangka hukum formal untuk melindunginya. Dengan tidak adanya mekanisme ini, PMI Non-Prosedural berisiko memiliki perlindungan hukum terkait terkikis.

Karena jumlah insiden yang melibatkan pekerja migran terus meningkat,

pemerintah harus mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Melindungi pekerja migran Indonesia penting karena jumlah insiden yang dilaporkan meningkat. Ada berbagai macam masalah yang mempengaruhi pekerja migran yang tidak dapat diselesaikan dengan berfokus hanya pada satu atau dua organisasi. Inilah sebabnya mengapa upaya kooperatif di antara organisasi terkait sangat penting untuk menemukan solusi. Untuk memastikan keselamatan pekerja migran Indonesia, bidang-bidang kerja sama berikut telah diprioritaskan:

a. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Pemerintah Indonesia harus menjadikan perlindungan tenaga kerja migran sebagai prioritas utama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghasilan yang stabil bebas dari diskriminasi, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945. Pemerintah Indonesia membentuk BNP2TKI dengan Peraturan Presiden Nomor 81/2006; nama badan ini kemudian diubah menjadi BP2MI melalui Perpres Nomor 90/2019. Rebranding lembaga dilakukan untuk mencerminkan perubahan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 18/2017 tentang Perlindungan PMI, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Bagian penting dari misi lembaga ini adalah untuk memberikan layanan dan perlindungan terpadu bagi pekerja migran Indonesia.

b. Kementerian Luar Negeri

Bertanggung jawab untuk melindungi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri adalah Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum

Indonesia (BHI), yang beroperasi di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri. Peraturan Menteri No. 2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri mengatur hal-hal ini. Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di lingkungan Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Bertanggung jawab atas keselamatan pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah Badan Hukum Indonesia dan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia. Namun, Kedutaan Besar Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Indonesia (KJRI), Konsulat, dan Kantor Perdagangan dan Ekonomi Indonesia (KBI) masing-masing memikul tanggung jawab ini.

c. Kementerian Dalam Negeri

Paspor, secara resmi dikenal sebagai Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), dikeluarkan untuk warga negara Indonesia sebagai sarana untuk melindungi hak asasi manusia mereka. Sebagai bagian dari tanggung jawab terkait imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi harus mengeluarkan paspor untuk setiap warga negara Indonesia, tidak ada pertanyaan yang diajukan, selama hal itu tidak melanggar hukum atau peraturan. Pemalsuan identitas selama prosedur permohonan paspor tersebar luas, khususnya di kalangan Pekerja Migran Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Dalam Negeri dengan demikian memutuskan untuk berkolaborasi untuk menghindari hal ini. Nota Kesepahaman dibuat untuk meresmikan kemitraan (Dalla et al., 2019)

d. Kementerian Ketenagakerjaan

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18/2015 mengenai Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja

bertanggung jawab atas berbagai tugas, termasuk peningkatan pengawasan tenaga kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja. Memastikan keselamatan pekerja tamu Indonesia adalah salah satunya. Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen menjalankan program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (LTSA), sebagaimana disyaratkan Pasal 38 UU No. 18/2017, sebagai salah satu instansi yang memiliki tanggung jawab signifikan dalam menjalankan tugas dan fungsi melindungi dan menjamin hak-hak pekerja migran. Pemerintah Indonesia telah berupaya dan memberikan bukti kehadirannya melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka pengiriman serta perlindungan PMI di negara, dengan tujuan mempersiapkan semua PMI yang ingin keluar dan mengurangi risiko pelecehan, mulai dari penyiksaan dan persekusi hingga pelecehan dan eksploitasi seksual (Nuraeni et al., 2019).

e. *International Organization for Migration (IOM)*

Perserikatan Bangsa-Bangsa mensponsori sejumlah organisasi internasional, termasuk Organisasi Internasional untuk Migrasi (PBB). International Organization for Migration (IOM) telah memiliki kantor di Indonesia sejak tahun 1979. Namun, Organisasi Internasional untuk Migrasi dan Indonesia tidak menandatangani Perjanjian Kerjasama mereka sampai tahun 2000. Ruang lingkup manajemen migrasi yang dicakup oleh pekerjaan organisasi di Indonesia sangat luas (Utami, 2020)

1. Bantuan untuk Migran
2. Mengontrol Masuk dan Keluar di Perbatasan
3. Stabilisasi Masyarakat dan Pencegahan Perdagangan Manusia

selama Masa Darurat Migrasi Tenaga Kerja.

Salah satu tanggung jawab Organisasi Internasional untuk Migrasi adalah memerangi perdagangan manusia dan migrasi tenaga kerja, seperti dijelaskan di atas. Misi kelompok ini adalah melindungi pekerja migran Indonesia, seperti namanya. Untuk itu, Organisasi Internasional untuk Migrasi telah menyusun strategi untuk melindungi pekerja migran yang menggabungkan tiga metode berikut:

1. Mempromosikan praktik migrasi yang aman dengan menginformasikan kepada publik.
2. Layanan informasi untuk pekerja migran Indonesia sebelum keberangkatan mereka.
3. Mengontrol Perekrutan Tenaga Kerja Asing.

Hak untuk bekerja adalah hak asasi manusia, dan itu termasuk perlindungan bagi pekerja migran (HAM). Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia keduanya menjamin hak ini. Karena komitmennya terhadap supremasi hukum (*rechstaat*), Indonesia berkewajiban untuk menjamin keselamatan warganya. Sejalan dengan standar HAM Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ILO), distribusi pekerja migran secara teori harus memberikan jaminan hukum dan perlindungan yang sama terkait dengan serikat pekerja (Seki et al., 2022).

Karena tempat kerja Pekerja Migran Indonesia berada di luar Indonesia, perlindungan hukum domestik tidak memadai. Oleh karena itu, untuk memberikan tingkat perlindungan setinggi mungkin, pemerintah harus meratifikasi perjanjian internasional tentang perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. Indonesia telah menerima sejumlah Kesepakatan dan legislasi

internasional, namun isu-isu seputar perlindungan pekerja migran terus tumbuh dalam kompleksitas meskipun demikian. Sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan kemudian bagi masyarakat dalam Pasal 81 dan 85 UU 18 Tahun 2017, sudah ada konsekuensi pidana bagi aparat yang mengerahkan TKI yang tidak memenuhi standar kelengkapan surat-surat. Dokumentasi yang tidak lengkap, non-dokumen, atau non-prosedural dapat membuat PMI terbuka untuk diserang, tetapi aturan ini dapat membantu menutup celah itu. Pekerja migran tidak berdokumen, pekerja migran tidak tetap, pekerja migran yang melanggar hukum, migran ilegal, dan frasa serupa lainnya semuanya digunakan untuk merujuk pada PMI. Tetapi mencegah pengiriman PMI Non-Prosedural tidak dapat dilakukan hanya dengan hukuman pelanggaran, distributor, atau pihak berwenang; perlindungan legislatif untuk PMI ini juga

4. Simpulan dan Saran

Ada kebutuhan moral dan hukum bagi negara untuk melindungi hak-hak semua pekerja migran. Perlindungan hukum yang melampaui perlindungan prosedural sangat penting jika pekerja migran ingin dilindungi dari eksploitasi, pelecehan, dan penganiayaan.

Negara harus menyediakan undang-undang yang jelas, kebijakan yang efektif, dan mekanisme penegakan hukum yang memadai untuk melindungi pekerja migran dari kerentanan tersebut. Perlindungan hukum ini harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan anti-diskriminasi, sehingga pekerja migran diperlakukan secara adil dan setara dengan pekerja lokal dalam hukum.

Pemberian perlindungan hukum yang memadai kepada pekerja migran bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan investasi sosial dan ekonomi. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi pekerja migran, negara dapat meningkatkan produktivitas mereka, mengurangi risiko eksploitasi, dan

diperlukan. PMI Non-Prosedural tidak secara tegas termasuk dalam ruang lingkup PMI yang dilindungi dalam UU 18/2017. Pemerintah Indonesia, sebagai negara hukum yang juga beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, memiliki kewajiban untuk melindungi dan memajukan hak-hak semua rakyatnya, termasuk mereka yang memiliki PMI Non-Prosedural (Nabila, 2022).

Mereka memiliki hak dan diperlakukan dengan secara hormat dan bermartabat sebagai manusia, terlepas dari apakah mereka secara hukum berwenang untuk bekerja di Amerika Serikat sebagai pekerja migran tanpa dokumentasi yang tepat (Pasal 6 Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia). Mereka juga memiliki perlindungan terhadap penangkapan, kurungan, atau pengusiran karena iseng (Pasal 9 Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia).

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam rangka memenuhi kewajiban ini, penting bagi negara untuk bekerja sama dengan lembaga internasional, pemerintah asal pekerja migran, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hanya dengan upaya bersama, perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif bagi pekerja migran Indonesia non-prosedural dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Arliman, S., L. (2019). MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK DI NEGARA HUKUM INDONESIA. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1). doi: 10.28932/di.v11i1.1831
- BP2MI. (2023, February 5). *Statistik Perlindungan dan Penempatan*. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Dalla, A. L., Medan, K. K., & Tadeus, W. D. (2019). TANGGUNGJAWAB KEIMIGRASIAN TERHADAP

- PEMALSUAN IDENTITAS PEMOHON PASPOR (Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Kupang). *Jurnal Proyuris*, 1(1), 12–27.
- Elsam, L. (2022). *Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik*. <https://Referensi.Elsam.or.Id/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Hak-Sipil-Dan-Politik/>.
- Finaka, A. W. (Kominfo). (2022). *Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Universal HAM*. Kominfo.
- Henry Gurinda, N. C. (2019). PERAN PBB DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL. *LEX ET SOCIETATIS*, 9(5).
- Ikhsan, Rd. M., & Nurhidayatulloh, N. (2021). Pembatasan HAM dengan Alasan Public Health Emergency dalam Hukum HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Simbur Cahaya*, 28(2). doi: 10.28946/sc.v28i2.901
- Kaligis, A. G., B. Sompotan, H., & L. Lengkong, N. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI. *Lex Privatum*, VIII(No. 2), 187–188.
- Khairunnisa, A. A. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(1).
- Kirana, S., Trisiana, A., & Putri, W. (2021). Perlindungan HAM Dalam Siklus Negara Hukum. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1). doi: 10.33061/jgz.v10i1.4690
- Nabila, H. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga. *Jurist-Diction*, 5(1), 9–11.
- Nuraeni, Y., & Yuliasuti, A. (2019). ANALISIS EFEKTIFITAS LAYANAN TERPADU SATU ATAP DALAM RANGKA MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA. *Seminastika*, 24–34.
- Pezzano, L. (2022). Crimes Against Humanity: State Obligations and Responsibility to Protect. *ACDI Anuario Colombiano de Derecho Internacional*, 15. doi: 10.12804/revistas.urosario.edu.co/acdi/a.10088
- Pratiwi, C. (2019). *Konsep Dasar dan Instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional: Permasalahan Internalisasinya Di Indonesia*. SSRN.
- Putra, M. A. (2015). Perkembangan Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Di Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9(No. 2).
- Rizaty, A. M. (2022, November 30). *BPS: Jumlah Penduduk Indonesia Sebanyak 275,77 Juta pada 2022*. [DataIndonesia.Id](https://dataindonesia.id).
- Sekti, R. R., & Kongres, E. (2022). KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENENTUAN PEMBIAYAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1), 86–87.
- Utami, V. D. (2020). *Peran International Organization For Migration (IOM) dalam Menangani para Pengungsi Rohingya di Kota Medan* [Thesis]. Universitas Sumatera Utara.